ABSTRAK

Evwan Yudika Putra: "pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat Aceh
Pasal 47 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat
(1)"

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri

Tujuan penelitian ini adalah 1). memahami batasan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana.. 2). memahami sejarah dan bahan hukum pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana. 3). memahami rumusan delik dan sanksi pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana. 4). efektivitas penerapan/penegakan kedua hukum tersebut.

Landasan teori dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini penulis menggunakan "teori konsep Maslahah". Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif, yang mana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, dan suatu set kondisi, suatu pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini, Penelitian komparatif bersifat "expost facto".

Hasil penelitian dalam skripsi ini diantaranya yang pertama adalah Qanun Aceh Qanun Jinayah Aceh tidak secara spesifik menjelaskan isi pasal 47 dan sebaliknya pada KUHP, kedua kedua hukum lahir dengan dua latar belakang yang berbeda namun kedua berlaku secara sah di Indonesia, ketiga qanun aceh dalam tindak asusial menggunakan kata pelecehan seksual sedangkan dalam KUHP menggunakan istilah lebih spesifik yaitu pencabulan dengan Qanun lebih menitik beratkan pada hukumannya yang dinilai sebagian orang tidak masuk akal dan KUHP dalam pasalnya hanya memasukan pidana pelecehan seksual sebagai tindak pidana biasa, keempat meskipun terkesan berbeda secara eksistensi berbeda dan jika dilihat kedua undang-undang ini berkonflik. Tetapi keduanya bisa eksis dan berdampingan tanpa mengalahkan yang lain. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan dan tetap akan saling membutuhkan dimana Qanun Aceh merupakan pelengkap bagi KUHP Pidana baik di Aceh maupun Di Indonesia.

Kata kunci: Qanun Aceh, KUHP Pidana, Pelecehan Seksual terhadap Anak.